



## PUTUSAN

Nomor 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cirebon, 16 Juni 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun I RT.001 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [oppoa5ssubda439@gmail.com](mailto:oppoa5ssubda439@gmail.com)., sebagai Pemohon;

### melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir 10 September 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun I RT.002 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dibawah Nomor 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Desember 2004;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxx x xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. **FERDICA CAHAYA ALDIYITO BIN SUMARDI**, Laki-laki, Cirebon, 16 Agustus 2006;
  - 2.2. **TIARA ZAHRA TUNIZA BINTI SUMARDI**, Perempuan, Cirebon, 31 Maret 2009;
  - 2.3. **NATAZA ANJELITA TRIANI BINTI SUMARDI**, Perempuan, Cirebon, 25 Mei 2012;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak bulan Desember 2023 kehidupan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan antara lain :
  - 5.1. Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah lahir (ekonomi) secara lebih diluar kemampuan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa Termohon memiliki karakter yang keras dan tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon sering melawan sehingga sulit untuk dinasehati;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 bulan terhitung sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, dan sejak saat itu Termohon pulang ke rumah Adik Termohon yang beralamat di Dusun I RT.002 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Dusun I RT.001 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sumber;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court*, sedangkan Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka tidak datangnya Termohon tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dan diputus secara verstek; Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 24 September 2024, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 02 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Blok V Talang RT.001 RW.001 Desa Mandala Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah Pemohon yang beralamat di Dusun I RT.001 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu menuntut nafkah lahir (ekonomi) secara lebih diluar kemampuan Pemohon dan memiliki karakter temperamental sehingga sulit diberi nasehat jika melakukan kekeliruan;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Blok V Talagg RT.001 RW.001 Desa Mandala Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di rumah Pemohon, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sifatnya keras kepala sehingga sulit diberi nasehat kalau melakukan kesalahan dan selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan alasan nafkahnya tidak mencukupi;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016), dan karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronikk, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) dan identitas Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasa; 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon selalu menuntut nafkah lahir (ekonomi) secara lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki karakter yang keras dan tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon sering melawan sehingga sulit untuk dinasehati sehingga sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Hal. 8 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu menuntut nafkah lahir (ekonomi) secara lebih diluar kemampuan Pemohon dan memiliki karakter temperamental sehingga sulit diberi nasehat jika melakukan kekeliruan;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;”

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, maka terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepanjang pihak Termohon tidak terhalang oleh persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitum permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak diminta, namun mengenai hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menerapkannya secara *ex officio*, tidak melanggar azas *ultra petitum* sebagaimana maksud Pasal 178 HIR, yang hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Nomor 02K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003, Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak bernama 1. FERDICA CAHAYA ALDIYITO BIN SUMARDI, Laki-laki, Cirebon, 16 Agustus 2006, 2. TIARA ZAHRA TUNIZA BINTI SUMARDI, Perempuan, Cirebon, 31 Maret 2009 dan 3. NATAZA ANJELITA TRIANA BINTI SUMARDI, Perempuan, Cirebon, 25 Mei 2012 bersama Pemohon dan oleh karena terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan apa yang disanggupi akan **dibayar** sekaligus oleh Pemohon adalah Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dimasukkan dalam diktum putusan ini, yang wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum ia menjatuhkan talaknya di muka persidangan

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai adalah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI,

Hal. 12 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**Drs. ABDUL AZIZ**

Panitera Pengganti

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No. 6975/Pdt.G/2024/PA.Sbr

